



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, lahir di Curup pada tanggal 22 November 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Februari 2020 mengajukan perkara dispensasi kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Crp tertanggal 25 Februari 2020, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **ISTERI PEMOHON**, menikah pada hari Selasa di Kelurahan Talang Rimbo Baru pada tanggal 15 Oktober 1997 sebagaimana dicatat dalam Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1220/21/X/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 20 Februari 2020;

Hal 1 dari 17 Halaman Penetapan. No.70/Pdt.P/2020/PA.Crp



2. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan wanita yang bernama **ISTERI PEMOHON** berjalan rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- a. **ANAK KE-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 2 April 1998, dan sekarang anak tersebut sudah menikah;
- b. **ANAK KE-2**, laki-laki, lahir pada tanggal 27 Maret 2003;
- c. **ANAK KE-3**, laki-laki, lahir pada tanggal 21 Maret 2006;
- d. **ANAK KE-4**, laki-laki, lahir pada tanggal 16 Januari 2011, dan sekarang ke tiga anak tersebut di asuh dan tinggal bersama Pemohon dan isteri;

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang laki-laki bernama **ANAK KE-2**, umur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong dengan seorang perempuan calon istri anak Pemohon yang bernama **CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON**, umur 19 (sembilan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

4. Bahwa anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon:

5. Bahwa karena antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah pernah melakukan hubungan sebelum nikah, dan orang tua calon isteri anak Pemohon juga mengetahui hal tersebut maka orang tua dari calon isteri anak Pemohon juga mendesak Pemohon agar anak Pemohon dan calon isterinya segera dinikahkan, sebagai orang tua Pemohon tidak mau anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon terus menerus melakukan zina karena Pemohon begitu juga orang tua calon isteri anak Pemohon juga ikut menanggung dosa atas perbuatan anak Pemohon dan calon isterinya tersebut, maka oleh karena alasan tersebut Pemohon merasa terdesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon selaku pihak orang tua calon dari pengantin laki-laki, begitu pula orang tua calon pengantin perempuan telah menyetujui pernikahan tersebut;
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam UU nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pasangan yang belum berusia 19 tahun belum boleh menikah, sedangkan anak Pemohon baru berumur 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
8. Bahwa Pemohon telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isteri anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan dalam UU nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pasangan yang belum berusia 19 tahun belum boleh menikah sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Nomor B.024/Kua.07.03.08/PW.01/02/2020 Tertanggal 7 Februari 2020;
9. Bahwa Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 3 dari 17 Halaman Penetapan. No.70/Pdt.P/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I (**ANAK KE-2**) dan calon isterinya (**CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON**) untuk keduanya segera dinikahkan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon hadir sendiri ke persidangan, kemudian Hakim yang memeriksa perkara memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia Anak Pemohon mencapai umur 19 tahun;

Bahwa, dalam persidangan ini pengadilan merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada Pasal 1 angka 11 yang menyebutkan bahwa Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Agama;

Bahwa hakim yang memeriksa perkara menjelaskan perlu menunda hubungan seksual hingga umur, biologis, dan, mental menjadi dewasa serta finansial yang memadai karena perkawinan usia anak tidak memberikan dampak positif pada siapapun dan hanya menambah beban sosial dan ekonomi bagi keluarga, dan bagi bangsa;

Bahwa Hakim pemeriksa perkara telah menerangkan hal-hal dan masalah yang mungkin akan dihadapi oleh anak yang menikah belum pada usia menikah, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan telah siap dengan resiko yang akan dihadapi tetapi nasehat tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan Calon besan bernama CALON BESAN, sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon besan Pemohon sebagai Paman kandung dari CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON;

Hal 4 dari 17 Halaman Penetapan. No.70/Pdt.P/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON sekarang berada di Surabaya dan sudah mendapat izin dari ayah kandung CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON serta mewakilkan kepada nya sebagai wali nikah;
- Bahwa benar ANAK KE-2 akan menikah dengan CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON;
- Bahwa CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON telah siap menjadi seorang isteri dan ibu di masa mendatang;
- Bahwa antara CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON dengan calon isteri, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada halangan perkawinan;

Bahwa Hakim pemeriksa perkara telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama ANAK KE-2 , sebagai berikut:

- Bahwa antara ANAK KE-2 dengan CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON telah saling mencintai dan sepakat untuk menikah dan telah berpacaran selama setahun lebih;
- Bahwa benar ANAK KE-2 akan menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON;
- Bahwa ANAK KE-2 telah siap menjadi seorang suami dan bertanggung jawab kepada keluarga;
- Bahwa antara ANAK KE-2 dengan calon isteri, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa antara ia dan calon isteri sudah melakukan perbuatan layaknya suami isteri ;
- Bahwa ia bekerja ikut orang tua sebagai Penjual telur dengan penghasilan sekitar 3-4 juta per bulan;

Bahwa Hakim pemeriksa perkara telah mendengar keterangan calon menantu Pemohon yang bernama CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON, umur 19 tahun 10 bulan, sebagai berikut:

- Bahwa antara ia dan ANAK KE-2 telah saling mencintai dan sepakat untuk menikah;
- Bahwa benar ia akan menikah dengan seorang laki-laki ANAK KE-2 ;

Hal 5 dari 17 Halaman Penetapan. No.70/Pdt.P/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penghasilan ANAK KE-2 sudah tetap dengan bekerja ikut orang tua sebagai Penjual telur dan ia siap memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa ia telah siap menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa antara ia dengan calon suami, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada halangan perkawinan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1220/21/X/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 20 Februari 2020, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **(P.1)**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 15 September 2012, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **(P.2)**;
3. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 411/UMUM/RL/2003, atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 5 Mei 2003, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **(P.3)**;
4. Fotokopi surat Pemberitahuan adanya penolakan perkawinan (N-9) Nomor B.024/Kua.07.03.08/PW.01/02/2020 Tertanggal 7 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **(P.4)**.
5. Fotokopi Ijazah SMP atas nama anak Pemohon Nomor: DN-Dp/06 1282229 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 2 Rejang

Hal 6 dari 17 Halaman Penetapan. No.70/Pdt.P/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong tertanggal 28 Mei 2018, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5);

Bahwa selain mengajukan alat - alat bukti tulis tersebut Pemohon dipersidangan mengajukan pula bukti 2 orang saksi, Adapun kedua orang saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. SAKSI KE-1, umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi tetangga dari calon besan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari ANAK KE-2 ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi nikah atas anak Pemohon bernama ANAK KE-2 ;
- Bahwa setahu saksi alasannya karena anak Pemohon yang bernama ANAK KE-2 ingin menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON tetapi umurnya masih di bawah sehingga belum sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa, antara anak Pemohon yaitu ANAK KE-2 dan CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON sudah sama-sama saling mencintai;
- Bahwa, antara anak Pemohon yaitu ANAK KE-2 dan CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON telah melakukan perbuatan tercela dan telah sering melakukan hubungan layaknya suami isteri (zina);
- Bahwa antara anak Pemohon yaitu ANAK KE-2 dan CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON juga sudah tinggal serumah ketika berada di Kota Pekanbaru (Riau) selama berbulan-bulan;
- Bahwa, antara anak Pemohon yaitu ANAK KE-2 dan CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON tidak ada halangan untuk melakukan

Hal 7 dari 17 Halaman Penetapan. No.70/Pdt.P/2020/PA.Crp



pernikahan, tidak ada hubungan darah dan juga hubungan saudara sesusuan;

- Bahwa, antara CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON dan ANAK KE-2 sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK KE-2 sudah memiliki pekerjaan tetap dan ia siap bertanggungjawab terhadap keluarga;
- Bahwa Pemohon selaku Ayah kandung dari ANAK KE-2 sudah meminang dan terhadap pinangan tersebut sudah diterima;

2. **SAKSI KE-2**, umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai dengan agama Islam sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi calon besan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari ANAK KE-2 ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama untuk mengajukan dispensasi nikah atas anak Pemohon bernama ANAK KE-2 ;
- Bahwa setahu saksi alasannya karena anak Pemohon yang bernama ANAK KE-2 ingin menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON tetapi umurnya masih di bawah sehingga belum sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa, antara anak Pemohon yaitu ANAK KE-2 dan CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON sudah sama-sama saling mencintai;
- Bahwa, antara anak Pemohon yaitu ANAK KE-2 dan CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON telah melakukan perbuatan tercela dan telah sering melakukan hubungan layaknya suami isteri (zina);
- Bahwa antara anak Pemohon yaitu ANAK KE-2 dan CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON juga sudah tinggal serumah ketika berada di Kota Pekanbaru (Riau) selama berbulan-bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku Ibu kandung dari CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON sudah tidak bisa menasehati anak Saksi dan mohon agar mereka berdua segera dinikahkan karena sudah sering berbuat zina;
- Bahwa, antara anak Pemohon yaitu ANAK KE-2 dan CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan darah dan juga hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa, antara CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON dan ANAK KE-2 sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK KE-2 sudah memiliki pekerjaan tetap dan ia siap bertanggungjawab terhadap keluarga;
- Bahwa Pemohon selaku Ayah kandung dari ANAK KE-2 sudah meminang dan terhadap pinangan tersebut sudah diterima;

Bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti lagi dan mencukupkan alat bukti yang diajukan tersebut;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim yang memeriksa perkara aquo dilaksanakan dengan hakim tunggal ;

Hal 9 dari 17 Halaman Penetapan. No.70/Pdt.P/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Curup, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Curup untuk memeriksanya (vide Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019) ;

Menimbang, bahwa atas permohonan *a quo* Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa perkara telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda sampai cukup umur (19) tahun;

Menimbang, bahwa hakim dalam persidangan telah memberikan penasehatan tentang resiko yang akan timbul dari pernikahan di usia dini, baik dari segi pendidikan dimana anak yang menikah di bawah umur cenderung akan putus sekolah, menghadapi beratnya tanggungjawab sebagai orang dewasa, tanggung jawab sebagai orang tua serta kesiapan sang anak sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah hal sakral yang didalamnya sangat dituntut kematangan fisik dan mental. Anak yang dinikahkan masih dalam usia belia dan belum dewasa maka akan cenderung mengalami masalah dalam menyelesaikan masalah rumah tangga yang pasti akan muncul, belum lagi alasan dalam kesiapan organ reproduksi anak yang masih belum cukup umur.

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa perkara menjelaskan bahwa Perkawinan pada usia anak merupakan masalah yang sangat serius karena mengandung berbagai risiko dari berbagai aspek, seperti kesehatan, psikologi, dan sosiologi. Adapun usia pernikahan wajar menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Sehingga mereka yang melakukan perkawinan di bawah usia 18 tahun adalah pernikahan tidak wajar karena usia belum matang, organ intim dan reproduksi sedang berkembang serta mental yang masih belum stabil;

Hal 10 dari 17 Halaman Penetapan. No.70/Pdt.P/2020/PA.Crp



Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa perkara menjelaskan perlu menunda hubungan seksual hingga umur, biologis, dan, mental menjadi dewasa serta finansial yang memadai karena perkawinan usia anak tidak memberikan dampak positif pada siapapun dan hanya menambah beban sosial dan ekonomi bagi keluarga, dan bagi bangsa;

Menimbang, bahwa Hakim pemeriksa perkara telah menerangkan hal-hal dan masalah yang mungkin akan dihadapi oleh anak yang menikah belum pada usia menikah, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan telah siap dengan resiko yang akan dihadapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 3 (tiga) yang didukung dengan bukti P.2 harus dinyatakan bahwa ANAK KE-2 adalah Anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pemohon yang bernama ANAK KE-2 berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas maka Pengadilan Agama Curup perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 6 huruf (e) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK KE-2 dengan calon isterinya nya yang bernama CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON telah menjalin cinta dan hubungan mereka telah demikian eratnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa

Hal 11 dari 17 Halaman Penetapan. No.70/Pdt.P/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon suami kurang dari 19 tahun dengan surat penolakan Nomor B.024/Kua.07.03.08/PW.01/02/2020 Tertanggal 7 Februari 2020;

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa ANAK KE-2 tidak keberatan menikah dengan calon isterinya dan akan bertanggungjawab terhadap isteri dan anak nantinya, demikian juga CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON bersedia menerima ANAK KE-2 dan akan menjadi ibu yang baik untuk anak-anak dan menjadi isteri yang baik buat anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga berjanji akan membimbing Anak Pemohon agar menjadi kepala keluarga yang baik dalam menjalani rumah tangga dan agar calon isterinya dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana harusnya dan bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, Hakim yang memeriksa perkara memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P.1. P.2 dan P.3 terbukti bahwa Pemohon adalah Ayah kandung dari ANAK KE-2 ;
- Bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti anak Pemohon yang bernama ANAK KE-2 saat ini berusia 16 tahun;
- Bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa anak Pemohon, saat ini sudah tidak bersekolah lagi dan sudah menamatkan sekolah nya di SMPN 2 Rejang Lebong;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalani hubungan asmara/ pacaran dan demikian erat sehingga sulit dipisahkan dan sudah

Hal 12 dari 17 Halaman Penetapan. No.70/Pdt.P/2020/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama bahkan sudah tinggal serumah;

- Bahwa keduanya sudah sulit untuk dipisahkan, sudah sama-sama *baligh* telah sepakat untuk menikah, keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 53, 40 dan 41 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa orangtua kedua calon mempelai telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan keduanya dan berjanji akan membimbing dan membina kedua calon mempelai yang akan menikah karena usia mereka masih di bawah umur;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong telah mengeluarkan surat pemberitahuan tentang penolakan untuk melangsungkan perkawinan dengan alasan anak Pemohon saat ini masih belum cukup umur untuk menikah, yaitu belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa alasan sangat mendesak yang didalilkan oleh Pemohon adalah karena **anak Pemohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah sering terjadi dan tidak dapat dipisahkan lagi,**

Hal 13 dari 17 Halaman Penetapan. No.70/Pdt.P/2020/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga alasan sangat mendesak sebagaimana dituntut oleh Undang-Undang sudah terpenuhi dan permohonan Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut Hakim yang memeriksa perkara anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 6 huruf (e) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan calon suami anak Pemohon telah memenuhi semua syarat-syarat perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bertekad bulat untuk mengizinkan anaknya menikah, dan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sama-sama kuat keinginannya untuk menikah, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi kawin dan menunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan berupa terjadinya pergaulan bebas secara terus-menerus diantara kedua anak tersebut, oleh karenanya mencegah kemudharatan harus diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan (kerusakan) didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak Pemohon merasa tenang dan tentram dengan terlaksananya pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surah Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ
[٣٠:٢١]

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa pada ayat lain dalam surah An-Nur ayat 32 berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
[٢٤:٣٢]

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat permohonan Pemohon tidak bertentangan dan tidak pula menyalahi ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon, maka Pemohon dapat mengurus pernikahan anaknya tersebut meskipun anak Pemohon belum berumur 19 tahun dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Utara, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejang Lebong sudah mempunyai alasan hukum untuk menyelenggarakan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut dan mencatat perkawinan mereka sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama **ANAK KE-2** untuk menikah dengan calon isterinya **CALON ISTERI ANAK KE-2 PEMOHON** ;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 206.000,- (Dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim pemeriksa perkara Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 Hijriah oleh **Nidaul Husni, S.HI, M.H.** Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim yang memeriksa perkara dengan dibantu oleh **Tri Wahyono, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Hal 16 dari 17 Halaman Penetapan. No.70/Pdt.P/2020/PA.Crp



Nidaul Husni, S.HI, M.H

Panitera Pengganti,

Tri Wahyono, S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00.
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00.
3. Panggilan P	Rp. 75.000,00.
4. PNBP panggilan	Rp. 10.000,00.
5. Redaksi	Rp. 10.000,00.
6. Meterai	Rp. 6.000,00.
Jumlah =	Rp. 206.000,00.

(Dua ratus enam ribu rupiah)